Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol , 8 No.1 , 2021, hlm. 102
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567

Dinamika Hukum dan Ekonomi Dalam Realitas Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Aan Nasrullah[1]
[1] STAI Miftahul Ula (STAIM) Nganjuk
E-mail: aan.aljalil@ymail.com

Received:Januari 2021 *Revised:Februari 2021* *Accepted:Februari 2021*

Abstract:

The purpose of this research is to examine more deeply the dynamics and relations between law and the economy in Indonesia. Based on the discussion above, a conclusion can be drawn that, First, the dynamics between law and the economy are related to the constitution that applies in a country, law (statutory regulations) exists to guarantee and facilitate the existing economic system, in this case related to economic activities not can be carried out without a conducive situation or condition, then the law in the form of statutory regulations is present to guarantee legal certainty and from this second pattern the law is sometimes more determinant of the economy. Second, based on data and facts from the development of the Islamic economy presented, that the laws and regulations that apply in Indonesia during certain government periods tend to facilitate Islamic-based economic systems and patterns (sharia economy), especially the Islamic economy that is currently developing is also in line with state constitution or aligned with the values of Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: Dynamics of Islamic Economics, Islamic economic law, law

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan dinamika dan hubungan antara hukum dan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, *Pertama*, dinamika antara hukum dan ekonomi terkait dengan konstitusi yang berlaku disuatu negara, hukum (peraturan perundang-undangan) hadir untuk menjamin dan memfasilitasi sistem ekonomi yang ada, dalam hal ini terkait kegiatan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa adanya situasi atau keadaan yang kondusif, maka hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan hadir untuk menjamin kepastian hukum tersebut dan dari pola kedua inilah hukum kadang lebih determinan atas ekonomi. *Kedua*, berdasarkan data serta fakta dari perkembangan ekonomi syariah yang disajikan, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada masa pemerintahan tertentu memang cenderung memfasilitasi sistem dan pola perekonomian berbasis Islam (ekonomi syariah), terlebih ekonomi Islam yang berkembang saat ini juga sejalan dengan konstitusi negara atau selaras dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 45.

Kata Kunci: Dinamika Ekonomi Syariah, hukum ekonomi Islam, hukum

This is an open access article under CC-BY-SA license.

PENDAHULUAN

Dua sistem ekomomi kapitalis dan sosialis telah mempengaruhi sistem perekonomian suatu negara yang hampir menjadi rujukan setiap negara dalam mendesain kebijakan ekonomi. Namun dengan runtuhnya sosialis Uni Soviet, dunia seakan telah memasuki era imperialisme baru yang berkiblat dan dipengaruhi oleh poros kapitalis barat yang terkenal dengan westernisasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sosial politik bahkan dalam bidang hukum[1]. Dengan demikian, segala kemajuan di bidang keilmuan, teknologi dan informasi yang dimotori oleh sistem ekonomi kapitalis secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kebudayaan negeri timur, sehingga secara tidak langsung akan merubah dan menggantikan sistem sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang ada, termasuk sistem hukum yang berlaku di suatu negara tertentu dengan pola, sistem dan kebudayaan tertentu.

Hegemoni sistem ekonomi global yang lebih cenderung dipengaruhi oleh sistem kapitalisme memberikan pengaruh yang besar dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang maupun negara-negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, termasuk Indonesia. Namun demikian mengingat bahwa kapitalisme lebih berorientasi pada pasar dan persaingan individu yang mengutamakan kepemilikan modal, hal ini tentu akan bertolak belakang dengan nilai dan budaya negara-negara timur. Teori ekonomi pembangunan yang sukses di suatu daerah belum tentu cocok dan sukses di tempat lain, dikarenakan perbedaan pandangan hidup[2].

Beberapa kalangan menilai bahwa konstitusi ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Bung Hatta yang terutama tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Bung Hatta adalah merupakan tokoh nasional yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Barat sehingga tahu betul dinamika sistem ekonomi yang berkembang di Barat seperti sistem kapitalisme dan sosialisme. Beliau tahu betul kelemanan dari sistem kapitalisme dan sosialisme sehingga tidak tepat untuk diimplementasikan di Indonesia. Meskipun diakui bahwa pemikiran ekonomi Bung Hatta banyak dipengaruhi oleh paham sosialisme, tetapi sosialisme yang ingin dibangun di Indonesia adalah sosialisme yang berwatak agama atau sosialisme religius yang sesuai dengan agama masyarakat Indonesia secara umum. Bukan justru sosialisme yang anti

[1] Muhammad Rusydianta, Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia), *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017*, h. 3

[2] M. Umar Chapra. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani.

agama atau ateis. Bahkan Bung Hatta sebenarnya memiliki pemikiran ekonomi yang sangat sesuai dengan pemikiran ekonomi Islam, tetapi pendekatan yang beliau lakukan lebih bersifat substansial dibandingkan dengan simbolistis[3].

UUD 1945 yang sudah menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia yang disusun berdasarkan tujuan dan *national interest* yang ingin dicapai secara bersama sebagai bangsa Indonesia. Dalam UUD 1945 memuat dokumen ekonomi tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang perekonomian yang merupakan cita-cita luhur yang diperjuangkan oleh para *founding fathers* dari Republik ini. UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (*economic rights*). Konstitusi ekonomi memuat ketentuan mengenai perekonomian nasional. Banyak kalangan yang menilai bahwa konstitusi ekonomi Indonesia memiliki corak sesuai dengan nilai-nilai dan karakter budaya Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh agama. Meskipun secara redaksional simbol-simbol agama tidak terlalu nampak dalam konstitusi ekonomi Indonesia tetapi nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap substansi yang dikandungnya.

Berdasarkan teori-teori hukum, maka dapat simpulkan bahwa hukum sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa namun agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah selaku pembuat kebijakan atas hukum bertanggung jawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti perbaikan sistem hukum dengan mengkolaborasikan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar sehingga ke depan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembibing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

[3] Anwar Abbas. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*. Jakarta : LP3M STIE Ahmad Dahlan Jakarta bekerjsama dengan UMJ dan Multi Pressindo

(SBSN) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia[4].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis hendak membahas lebih dalam terkait dengan dinamika dan hubungan antara hukum dan ekonomi di Indonesia yang penulis rumuskan dalam judul *"Dinamika Hukum dan Ekonomi Dalam Realitas Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia"*

PEMBAHASAN

1. Dinamika dan hubungan antara hukum dan ekonomi di Indonesia

Dalam memahami bagaiman hubungan hukum dan ekonomi, maka akan dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi[5]. Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Penelitian mengenai hubungan hukum dengna ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya[6].

Keberadaan hukum pada suatu negara sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek, baik sosial, politik, budaya, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi tidak terbatas dan cenderung naik seiring kenaikan jumlah penduduk, sehingga sering terjadi konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Berdasarkan pengalaman, peranan hukum tersebut harus terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Muncul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu seharusnya berperan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dalam kehidupan ekonomi warganya. Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa

[4] Syarif, Fitrianur. *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* . Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. 2019, h. 3

[5] Ade Maman Suherman. 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia, Indonesia, Jakarta.

[6] Ismail Saleh. 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya[7].

Terkait hubungan antara ekonomi dan hukum modern, bukan lagi menjadi rahasia bila hukum modern (hukum positif) lebih berfungsi sebagai fasilitator atau instrumen yang memberikan kepastian hukum untuk menggerakkan roda perekonomian modern, dalam hal ini kapitalis atau neo liberalis yang merupakan bentuk baru dari imperialisme. Dan hal tersebut merupakan realitas yang terjadi di Indonesia sebagaimana diterapkannya "Teori Hukum Pembangunan" dalam substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di mana dengan teori tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia seolah lebih berfungsi sebagai fasilitator atau instrumen dari sistem ekonomi neo liberal.

Berkaitan dengan sistem hukum dan sistem ekonomi, Muhammad Rusydianta pada tahun 2017 meneliti bagaimana korelasi antara sistem hukum dan sistem ekonomi pada masa orde baru sampai dengan masa reformasi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak atau implikasi dari sistem kapitalisme dan teori hukum pembangunan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mempunyai sisi negatif sekaligus positif, dampak positif antara lain:

a. Segala kebijakan pemerintah yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Terjaminnya unsur kepastian hukum di setiap perubahan yang ada; dan
c. Hukum berjalan searah dengan pembangunan ekonomi sehingga tidak menghambat perekonomian negara.

Sedangkan dampak negatif dari implikasi tersebut antara lain:

a. Hukum sering digunakan sebagai legalitas dan/atau sarana kotor untuk memaksakan suatu kehendak yang menguntungkan kepentingan pihak tertentu dan merugikan orang banyak;
b. Hukum lebih dianggap sebagai instrumen pendukung sistem ekonomi, sehingga mengakibatkan ekonomi lebih determinan atas hukum;
c. Rusaknya sistem hukum karena hukum menjadi tidak berdaya bila dihadapkan pada tatanan ekonomi yang menjadi *basic need* kehidupan manusia disamping kebutuhan akan rasa keamanan, keadilan dan ketertiban, yang terabaikan dengan kebutuhan ekonomi;

[7] Gunarto Suhardi. 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

d. Menurunnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, yang disebabkan oleh penerapannya yang dipaksakan, tidak adil, merugikan kepentingan umum serta tidak sesuai dengan norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat.

Namun dalam perkembangannya pemerintah dapat dikatakan memiliki kecenderungan untuk meminimalisir perundang-undangan yang dapat merugikan pihak tertentu, hal ini disebabkan karena semua kebijakan hukum dan ekonomi harus mengacu pada konstitusi negara yakni Pancasila dan UUD 45. Dinamika antara hukum dan ekonomi yang tengah terjadi di Indonesia selalu tergambar dan tercermin dalam determinasi ekonomi atas hukum dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan Indonesia memang cenderung memfasilitasi sistem dan pola perekonomian tertentu, bahkan cenderung tunduk pada sistem perekonomian yang ada. Berbagai kebijakan sosial di bidang hukum dan ekonomi dikembalikan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didasarkan atas konstitusi dalam upaya mencapai *welfare state*.

Dengan demikian antara hukum dan ekonomi terdapat korelasi yang sangat erat kaitannya dalam tatanan sosial kemasyarakatan kenegaraan. Dalam hal ini determinasi ekonomi atas hukum lebih merusak sistem sosial kemasyarakatan dari pada determinasi hukum atas ekonomi. Selain merusak hukum dan tatanan sosial, determinasi ekonomi juga telah merusak unsur manusia dan kemanusiaan sebagai unsur terpenting dari semua elemen sosial, karena rusaknya moral attitude manusia adalah awal dan biang dari segala kerusakan tatanan sosial termasuk hukum.

2. Sistem hukum dan peraturan perundang-undangan dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap :

1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur;
2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat;
3) tidak adanya deskriminatif terhadap pelaku ekonomi, dan
4) persaingan yang tidak sehat.

Munculnya ekonomi Islam, atau yang lebih familiar dengan ekonomi syariah, didasarkan dari adanya pemahaman tentang Islam yang merupakan konsep atau sistem hidup secara intergratif dan komprehensif. Islam dalam aktivitas ekonomi memberikan sebuah perangkat sistem berupa tuntunan pribadi, interaksi dan sistem, prinsip-prinsip aplikasi, dan ruang untuk membangung perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, institusi dan aspek hukum pengembangan, pengendalian serta pengawasan. Tentunya agar perangkat tersebut menghasilkan kualitas, intensitas dan kemanfaatan sistem, semua tergantung pada manusia yang mengembangkan, mengendalikan, dan mengawasi fungsi sistem perekonomian tersebut[8].

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah idiologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai idiologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitiusi[9]. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusioanal.

Perkembangan ekonomi Islam juga tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara, misalnya dinamisasi dalam praktik perwakafan di Indoensia, berkaitan erat dengan pemberlakuan peraturan perudang-undangan. Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah[10]. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan perubahan besar terhadap perilaku sosial masyarakat. Gagasan dan pemikiran pengeluaran peraturan tentang wakaf adalah adanya praktik perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah

[8] Ali Sakti, 2004, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 50-51.

[9] Syarif, Fitrianur. *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* . Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. 2019.

[10] UU No. 41 Tahun 2022 Tentang Wakaf

secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah.

Contoh lain adalah perkembangan lembaga keuangan syariah, di mana perkembangan perbankan syariah diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang- undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Dan sebaliknya perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang pada akhirnya menuntut negara untuk mengeluarkan payung hukumnya, terbitlah UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (LKM).

Selanjutnya apabila ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan dari bisnis syariah dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi landasan legal dari pendirian Bank Muamalat Indonesia dan juga sebagai awal dari masa *dual banking system*;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait dengan regulasi yang mendukung kegiatan dari Bank Konvensional dapat juga membuka kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu regulasi terkait dengan pengembangan dari sektor keuangan sosial yang berlandaskan prinsip prinsip syariah terutama berhubungan dengan produk wakaf;
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu aturan yang berhubungan dengan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau yang lazim deisebut dengan Sukuk;
e. Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu regulasi atau ketentuan yang mendukung kegiatan usaha dari Perbankan Syariah;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu regulasi yang mengatur tata kelola dan juga optimalisasi kegiatan sosial keuangan syariah yang terkait dengan Zakat;
g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, yaitu regulasi terkait dengan pengembangan dan perlindungan lembaga keuangan mikro/ syariah (LKM/LKMS);
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu regulasi terkait dengan pengembangan bisnis syariah dibidang makanan dan minuman yaitu adanya Jaminan Produk Halal (JPH);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Selain itu, merujuk pada data yang disampaikan oleh OJK[11] menyatakan per Januari 2021 total dari aset dari keuangan syariah telah mencapai Rp1.823,13 Triliun (belum termasuk asset dari saham syariah). Selain itu, asset keuangan syariah juga tumbuh 24,54% *year on year* (yoy)[12]. Lebih lanjut, aset dari pasar modal syariah di Indonesia juga telah melampaui aset dari perbankan syariah, dimana aset pasar modal syariah telah mencapai Rp 1.106,3 Triliun sedangkan aset dari perbankan syariah baru mencapai Rp 600,99 Triliun. Tingginya aset dari pasar modal syariah tersebut dikontribusi dari peran pemerintah yang dalam sepuluh tahun belakangan ini aktif mengeluarkan sukuk syariah atau obligasi negara syariah[13].

Selain itu apabila ditinjau dari pertumbuhan aset, aset dari perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 13,51% secara yoy di badingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset dari industri perbankan syariah dkontribusi oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan juga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang secara detail ditunjukkan pada gambar 6 di bawah ini:

[11] Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah-Deden Firman Hendarsyah dalam Nugroho, 2021; 9

[12] Alfi, A. (2021). OJK Dorong BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Masuk Platform Digital. https://finansial.bisnis.com/read/20210405/90/1376654/ojk-dorongbpr-dan-lembaga-keuangan-mikro-masuk-platform-digital.

[13] Andi & Hidayat, 2021, Dalam tempo 10 tahun, total penerbitan sukuk negara mencapai Rp 950 triliun. Retrieved October 3, 2021, from https://investasi.kontan.co.id/news/dalam-tempo-10-tahun-total-penerbitan-sukuk-negara-mencapai-rp-950-triliun

Gambar 1 Perkembangan Aset dari Industri Pebankan Syariah Per Januari 2021

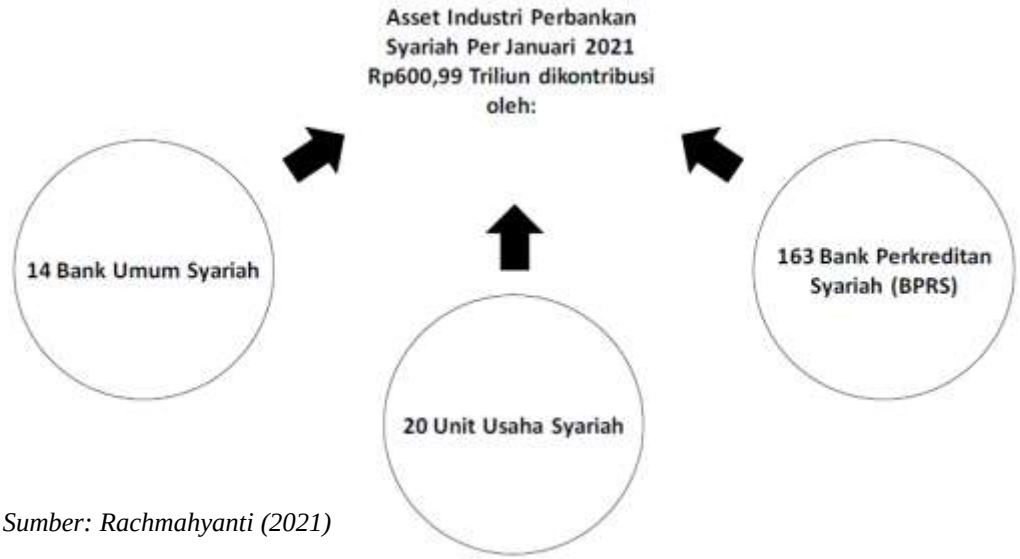

Sumber: Rachmahyanti (2021)

Merujuk pada gambar 6 di atas, maka pelaku lembaga keuangan bank syariah di Indonesia didominasi oleh BPRS dengan jumlah 163 unit, lalu 20 Unit Usaha Syariah dan selanjutnya 14 Bank Umum Syariah. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan industri perbankan nasional, market share dari bank syariah masih relatif rendah, yaitu sebesar 6,55% per Januari 2021[14].

Dari pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa dari masa orde baru hingga era reformasi dan pasca reformasi, unsur kepentingan ekonomi di hampir seluruh substansi produk hukum sangatlah kental. Sehingga pengaruh teori hukum pembangunan sebagai unsur pendukung kepentingan ekonomi dalam substansi produk hukum yang ada masih bisa dirasakan hingga sekarang. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari perkembangan produk hukum positif, ada determinasi antara keduanya antara produk hukum dan ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, *Pertama*, dinamika antara hukum dan ekonomi terkait dengan konstitusi yang berlaku disuatu negara, hukum (peraturan perundang-undangan) hadir untuk menjamin dan memfasilitasi sistem ekonomi yang ada, dalam hal ini terkait kegiatan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa adanya

[14] Rachmahyanti, S. *OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi*. Retrieved October 3, 2021, from https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi

situasi atau keadaan yang kondusif, maka hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan hadir untuk menjamin kepastian hukum tersebut dan dari pola kedua inilah hukum kadang lebih determinan atas ekonomi. *Kedua*, berdasarkan data serta fakta dari perkembangan ekonomi syariah yang disajikan, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada masa pemerintahan tertentu memang cenderung memfasilitasi sistem dan pola perekonomian berbasis Islam (ekonomi syariah), terlebih ekonomi Islam yang berkembang saat ini juga sejalan dengan konstitusi negara atau selaras dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 45.

Referensi

Abbas, Anwar. 2008. Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan. Jakarta : LP3M STIE Ahmad Dahlan Jakarta bekerjsama dengan UMJ dan Multi Pressindo

Alfi, A. 2021. *OJK Dorong BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Masuk Platform Digital*. https://finansial.bisnis.com/read/20210405/90/1376654/ojk-dorongbpr-dan-lembaga-keuangan-mikro-masuk-platform-digital. Andi, D., & Hidayat, K. 2021. Dalam tempo 10 tahun, total penerbitan sukuk negara mencapai Rp 950 triliun. Retrieved October 3, 2021, from https://investasi.kontan.co.id/news/dalam-tempo-10-tahun-total-penerbitan-sukuk-negara-mencapai-rp-950-triliun

Februanto, Whisnu Hermawan. *Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual: Studi Kasus Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Film*. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

Ismail. 2010. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Makalah dapat ditemukan di http:// gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/23/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomibagian-i/

H.R. Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cet. VII. Bandung: Refika Aditama. 2013.

Nugroho, Lucky. *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Book Chapter in Pengantar Ekonomi Syariah, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung. 2021

Rusydianta, Muhammad. Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017

Rachmahyanti, S. *OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi*. Retrieved October 3, 2021, from https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi

Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1990.

Sakti, Ali. Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004.

Siregar, Hasnil Basri. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-USU, Medana: 13 Desember 2008.

Syarif, Fitrianur. *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* . Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. 2019.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002

Suhardi, Gunarto. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2002.

Sulistiyono, Adi. Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Solo.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi landasan legal dari pendirian Bank Muamalat Indonesia dan juga sebagai awal dari masa *dual banking system*;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait dengan regulasi yang mendukung kegiatan dari Bank Konvensional dapat juga membuka kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu regulasi terkait dengan pengembangan dari sektor keuangan sosial yang berlandaskan prinsip prinsip syariah terutama berhubungan dengan produk wakaf.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu aturan yang berhubungan dengan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau yang lazim deisebut dengan Sukuk.

Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu regulasi atau ketentuan yang mendukung kegiatan usaha dari Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu regulasi yang mengatur tata kelola dan juga optimalisasi kegiatan sosial keuangan syariah yang terkait dengan Zakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, yaitu regulasi terkait dengan pengembangan dan perlindungan lembaga keuangan mikro/ syariah (LKM/LKMS);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu regulasi terkait dengan pengembangan bisnis syariah dibidang makanan dan minuman yaitu adanya Jaminan Produk Halal (JPH);